



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -Menolak Eksepsi gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi obyek perkara saat ini adalah milik penggugat ; 3. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap obyek perkara secara sepihak oleh tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum ; 4. Menghukum tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan serta menyerahkan sawah obyek sengketa kepada penggugat secara keseluruhan dan tanpa syarat ; 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI : - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI : - Menghukum tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)